



PUTUSAN

Nomor : 511/Pid.B/2020/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **AHMAD DEVIRIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI;**
- Tempat Lahir : Sarang Burung (Jambi).
- Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 5 September 1990.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Simpang V Rt 7/2 Kel Simpang V Kec Jambi Luar Kota Kab Muaro Jambi.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Tidak ada.
- Pendidikan : SMP (tamat).
- II. Nama : **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN;**
- Tempat Lahir : Sarang Burung (Jambi).
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun/25 Agustus 1998.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Simpang V Rt 7/2 Kel Simpang V Kec Jambi Luar Kota Kab Muaro Jambi.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Tidak ada.
- Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Tedakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut;

Terdakwa I: **AHMAD DEVIRIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI;**

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 di Rutan Polresta Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Penunutu Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sapai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agutsus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

Terdakwa II : AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN;

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 di Rutan Polresta Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penunutu Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sapai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agutsus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 di Rutan Tahanan Negara Jambi;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020 di Rutan Jambi;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 511/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 511/Pid.B/2020/PN.Jmb tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 No. Reg.Perkara : PDM- /JBI/ /2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dipotong tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan papan kayu (bagian dari lantai bengkel yang dirusak para pelaku)

Dikembalikan kepada saksi korban A.S.Syukur Als Pongki bin Abu Bakar.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengajukan permohonan secara lisa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM-209/JBI/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

PRIMAIR.

Bahwa mereka terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI** bersama-sama dengan terdakwa II. **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2020 bertempat di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara, mencoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II lewat didepan bengkel Pongki Jaya Motor kemudian terdakwa I melihat bengkel dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Ayo, Ngambek TU" lalu terdakwa I menuju belakang bengkel dan merusak rantai bengkel dengan tangannya yang terbuat dari papan, setelah papan patah terdakwa II melihat didalam bengkel ada mesin cuci motor lalu terdakwa II mengatakan "ambek bang gampang bawanyo" saat terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam bengkel terdengar ada suara pintu bengkel terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri menuju jalan raya dan melihat mesjid, saat terdakwa I dan terdakwa II langsung beristirahat didalam mesjid saat terdakwa I dan terdakwa II sedang istirahat datang saksi korban A.S.Syukur Als Pongki beserta warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR.

Bahwa mereka terdakwa I. AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI bersama-sama dengan terdakwa II. AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II lewat didepan bengkel Pongki Jaya Motor kemudian terdakwa I melihat bengkel dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Ayo, Ngambek TU" lalu terdakwa I menuju belakang bengkel lalu masuk kebawah kolong bengkel dan merusak rantai bengkel yang terbuat dari papan, setelah papan patah terdakwa II melihat didalam bengkel ada mesin cuci motor lalu terdakwa II mengatakan "ambek bang gampang bawanyo" saat terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam bengkel terdengar ada suara pintu bengkel terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri menuju jalan raya dan melihat mesjid, saat terdakwa I dan terdakwa II langsung beristirahat didalam mesjid saat terdakwa I dan terdakwa II sedang istirahat datang saksi korban A.S.Syukur Als Pongki beserta warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan para saksi yaitu :

1.Keterangan Saksi **A.S.SYUKUR Als PONGKI Bin ABU BAKAR**, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 21 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi milik saksi.
- Bahwa percobaan pencurian diketahui oleh saksi sendiri, pada saat itu saksi baru pulang dari rumahnya hendak tidur dibengkal lalu saksi membuka gembok bengkel, saat saksi membuka bengkel terdengar suara dari dalam bengkel dan saksi mendengar orang sedang berlari kemudian saksi mengejar para terdakwa sambil berteriak "maling..maling..." selanjutnya saksi menghubungi orang yang sedang ronda malam tidak jauh dari bengkel saksi.
- Bahwa saksi bersama warga mengejar para terdakwa yang sedang bersembunyi didalam mesjid, selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dibawa ke rumah pak RT lalu para terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rantai bengkel milik saksi yang terbuat dari papan telah dirusak oleh para terdakwa namun belum sempat para terdakwa masuk kedalam bengkel sudah ketahuan oleh saksi sehingga tidak ada barang di bengkel yang berhasil diambil oleh para terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi **DEDI IRAWAN Bin A.BAKRI**, menerangkan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Pongky Jaya Bengkel Jl M.Yusuf Singadekane Rt 21 Kel Sungai Putri Kec Danau Sipin Kota Jambi.
- Bahwa saksi mendapatkan telepon dari pengurus mesjid yang mengatakan ada orang sedang bersembunyi dimesjid kemudian saksi bersama warga pergi ke mesjid sesampainya saksi dimesjid dan melihat para terdakwa sudah diamankan oleh warga selanjutnya saksi mengamankan para terdakwa dari amukan massa dan membawa para terdakwa ke Polsek Telanaipura untuk proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua RT dan berdasarkan keterangan saksi korban A.S.Syukur Als Pongki tidak ada barang di bengkel yang hilang namun lantai bengkel yang terbuat dari papan telah dirusak oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. AHMAD DEVIRIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI;

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di bengkel pongky jaya motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi yang mana awalnya terdakwa dan terdakwa II hendak pergi ke depan Hotel Mega untuk menemui seseorang namun tidak bertemu, saat terdakwa dan terdakwa II jalan didepan bengkel milik saksi korban timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam bengkel dan mengambil peralatan didalam bengkel selanjutnya terdakwa dan terdakwa II berjalan menuju belakang bengkel kemudian terdakwa langsung turun kebawah bengkel dan merusak papan lantai bengkel, saat terdakwa II hendak masuk kedalam bengkel untuk mengambil mesin cuci motor terdengar suara orang masuk kedalam bengkel lalu terdakwa dan terdakwa II langsung melarikan diri menuju mesjid yang tidak jauh dari bengkel untuk bersembunyi namun diketahui oleh warga selanjutnya para terdakwa diamankan warga dan dilaporkan ke Polsek Telanaipura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terdakwa II. AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di bengkel pongky jaya motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi yang mana awalnya terdakwa dan terdakwa I hendak pergi ke depan Hotel Mega untuk menemui seseorang namun tidak bertemu, saat terdakwa dan terdakwa I jalan didepan bengkel milik saksi korban timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam bengkel dan mengambil peralatan didalam bengkel



selanjutnya terdakwa dan terdakwa I berjalan menuju belakang bengkel kemudian terdakwa I langsung turun kebawah bengkel dan merusak papan lantai bengkel, saat terdakwa hendak masuk kedalam bengkel untuk mengambil mesin cuci motor terdengar suara orang masuk kedalam bengkel lalu terdakwa dan terdakwa I langsung melarikan diri menuju mesjid yang tidak jauh dari bengkel untuk bersembunyi namun diketahui oleh warga selanjutnya para terdakwa diamankan warga dan dilaporkan ke Polsek Telanaipura guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potongan papan kayu (bagian dari lantai bengkel yang dirusak para pelaku).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, baha terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan setatusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I dan terdakwa II lewat didepan bengkel Pongki Jaya Motor kemudian terdakwa I melihat bengkel dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Ayo, Ngambek TU" lalu terdakwa I menuju belakang bengkel dan merusak lantai bengkel dengan tangannya yang terbuat dari papan, setelah papan patah terdakwa II melihat didalam bengkel ada mesin cuci motor lalu terdakwa II mengatakan "ambek bang gampang bawanyo" saat terdakwa I dan terdakwa II hendak masuk kedalam bengkel terdengar ada suara pintu bengkel terbuka kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri menuju jalan raya dan melihat mesjid, saat terdakwa I dan terdakwa II langsung beristirahat didalam mesjid saat terdakwa I dan terdakwa II sedang istirahat datang saksi korban A.S.Syukur Als Pongki beserta warga melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas **Primair** Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, **Subsidiar** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Oleh karena dakwaan bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan **Primair** Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan membuktikan dakwaan berikutnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur "**Barang siapa**".
2. Unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**".
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".
4. Unsur "**Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
5. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**";
6. Unsur "**Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";
7. Unsur "**Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa I. **AHMAD DEVERIS AIS PRI AIS PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN AIS AGUS Bin SAKBAN** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan terdakwa sehat secara fisik maupun psichis dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Ad.2.Unsur“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** telah masuk kedalam bengkel tanpa ada ijin dari pemilik bengkel dengan cara merusak lantai bengkel yang terbuat dari papan namun belum sempat para terdakwa memasuki bengkel, perbuatan para terdakwa sudah diketahui oleh saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** berusaha mengambil peralatan yang berada didalam bengkel namun belum sempat pencurian tersebut terjadi, para terdakwa diketahui oleh saksi korban dan ditangkap, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4.Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** hendak mengambil peralatan yang ada didalam bengkel dengan cara merusak lantai bengkel yang terbuat dari papan, bengkel tersebut dihuni sehari-hari oleh saksi korban A.S.Syukur Als Pongki namun pada malam kejadian saksi korban pulang kerumahnya sebentar yang tidak jauh dari bengkel saat saksi korban kembali ke bengkel dan melihat lantai bengkel sudah dirusak para terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5.Unsur“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pencurian yang terjadi pada hari bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi dilakukan oleh terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** pada saat para terdakwa lewat didepan bengkel sehingga timbul niat para terdakwa untuk mengambil peralatan yang berada didalam bengkel tersebut namun belum sempat para terdakwa masuk kedalam bengkel perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.6.Unsur“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** masuk ke Bengkel Pongki Jaya Motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi dengan cara merusak lantai bengkel yang terbuat dari papan menggunakan tangan terdakwa I sehingga papan lantai bengkel patah, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.7.Unsur“Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri”;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut, bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 00.30 wib di bengkel pongky jaya motor Jl Yusuf Singadikane Rt 23 Kel Sungai Putri Kec Telanaipura Kota Jambi yang mana awalnya terdakwa dan terdakwa I hendak pergi ke depan Hotel Mega untuk menemui seseorang namun tidak bertemu, saat terdakwa dan terdakwa I jalan didepan bengkel milik saksi korban timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam bengkel dan mengambil peralatan didalam bengkel selanjutnya terdakwa dan terdakwa I berjalan menuju belakang bengkel kemudian terdakwa I langsung turun kebawah bengkel dan merusak papan lantai bengkel, saat terdakwa hendak masuk kedalam bengkel untuk mengambil mesin cuci motor terdengar suara orang masuk kedalam bengkel lalu terdakwa dan terdakwa I langsung melarikan diri menuju mesjid yang tidak jauh dari bengkel untuk bersembunyi namun diketahui oleh warga selanjutnya para terdakwa diamankan warga dan dilaporkan ke Polsek Telanaipura guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, telah terbukti dan terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya para terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembeda dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga para terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus bertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya para terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan para terdakwa bersalah maka para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa besikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa I. **AHMAD DEVERIS Als PRI Als PERES Bin MALAWI**, terdakwa II **AGUSTIAN Als AGUS Bin SAKBAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) potongan papan kayu (bagian dari lantai bengkel yang dirusak para pelaku).

Dikembalikan kepada saksi korban A.S.Syukur Als Pongki bin Abu Bakar.

6. Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020**, oleh kami **ARFAN YANI,SH.** sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH.** dan **ARLEN VERONIKA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk u

mum pada hari **Kamis** tanggal **24 September 2020** oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **DESSY ANGGRAINI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh **SUKMAWATI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. MORAILAM PURBA,SH.

ARFAN YANI,SH.

2. ARLEN VERONIKA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

DESSY ANGGRAINI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)